



PUTUSAN

Nomor 680 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO;**

Tempat lahir : Semarang;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun/1 Februari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gombel Permai Gang VII No. 529
RT.07 RW.07 Ngesrep Banyumanik, Kota Semarang ;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO**, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Dr. Wahidin (depan Gang Candisari) Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda CB warna hitam No Pol. H 2354 AKG dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan 40 km melewati Jalan Dr. Wahidin tiba-tiba Terdakwa melihat Korban Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih yang sedang menyeberang jalan selanjutnya Terdakwa yang panik berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengerem dan menghindari korban namun karena jarak antara korban dengan terdakwa terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan tersebut dan langsung menabrak korban hingga korban terjatuh. Selanjutnya terdakwa beserta warga berusaha mengangkat korban ke atas mobil pick up yang lewat dan membawa ke Rumah Sakit Kariadi namun saat perjalanan korban meninggal dunia;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sri Wahyuningsih, mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar yang terletak pada kepala bagian belakang daerah kelopak mata, siku lengan kanan dan lengan atas kiri dan tanda tanda patah tulang pada tulang kepala bagian belakang, hal ini sesuai dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor 67 / A-32 / RKBSL / V / 2014 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H., Sp.F., M.kes, DFM, dokter pada RSUP Kariadi Semarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 1 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO** bersalah melakukan melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda CB 150 R warna hitam berikut STNK dan SIM C atas nama Aresha dikembalikan kepada Terdakwa Aresha;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 680 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 201 / Pid / Sus / 2014 / PN.Smg tanggal 15 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya yang mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Menghukum Terdakwa **ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan suatu perintah Hakim Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana lain sebelum masa percobaan berakhir yang lamanya 2 (dua) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda CB 150 R warna hitam berikut STNK dan SIM C a.n Aresha dikembalikan kepada Terdakwa Aresha;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 305 / Pid.Sus / 2014 / PT.SMG tanggal 11 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 201 / Pid.Sus / 2014 / PN.SMG yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa **ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 680 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan suatu perintah Hakim Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana lain sebelum masa percobaan berakhir yang lamanya 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda CB 150 R warna hitam berikut STNK dan SIM C a.n. Aresha dikembalikan kepada Terdakwa Aresha;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan kasasi Nomor 06 / Kasasi / Akta.Pid / 2015 / PN.Smg jo Nomor 305 / Pid.Sus / 2014 / PT.Smg jo Nomor 201 / Pid.Sus / 2014 / PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Pebruari 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Pebruari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Pebruari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Penuntut Umum dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 680 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, disebutkan bahwa putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan, sehingga dalam hal ini termasuk juga putusan perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Bahwa Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang) berdasarkan Surat Dakwaan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "karena kealpaannya yang mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut;

Bahwa ditinjau dari berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ARESHA RANGGA PERDANA bin RESPATI JUNI HARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami keluarga korban dengan meninggalnya Sri Wahyuningsih dan hal ini belum dapat mencerminkan makna dari penegakan hukum yang sesungguhnya, terutama jika dibandingkan dengan perkara *a quo* yang dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 2 tahun penjara, sehingga dimungkinkan dapat menimbulkan keresahan masyarakat terlebih bagi para Narapidana yang telah menerima putusan..

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 305 / Pid Sus / 2014 / PT Smg tanggal 11 Desember 2014 dinilai sangat tidak adil, disebabkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru atau salah memutus, dikarenakan telah salah dalam menggali fakta perbuatan materiil yang sesungguhnya terjadi dalam perkara *a quo*, tanpa mempertimbangkan nilai keadilan yang diderita oleh korban dalam perkara *a quo*.

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini, berpendapat bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Pengadilan *Judex Facti*, akan tetapi penjatuhan putusan yang demikian tersebut tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kelalaian yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 680 K/PID/2015



Terdakwa, tanpa mempertimbangkan aspek penderitaan akibat kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban dapat dibenarkan sebagai alasan kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini untuk mengajukan Kasasi.

Bahwa tujuan dari upaya hukum kasasi disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, hal. 541), sehingga tidaklah berlebihan jika dalam kesempatan ini melalui memori kasasi yang kami ajukan, selaku Penuntut Umum dalam perkara **a quo** dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1988 Nomor 36 K / 1986, agar kiranya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. berkenan melakukan penilaian terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor 218 / Pid / 2014 / PT.Smg tanggal 24 September 2014, yang menurut hemat kami tidak memadai dan belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif maupun represif. (Op.cit, hal 542)

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri, yang semula Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ialah berupa pidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, diubah menjadi pidana penjara bersyarat berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia”, melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; Bahwa demikian pula ternyata *Judex Facti* secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan penjatuhan pidananya sehingga Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat tersebut di atas;

2. Bahwa berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan, selain diberikan pertimbangan yang cukup mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya oleh *Judex Facti*, maka hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 September 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 680 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 680 K/PID/2015



ttd./ Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. ttd./ Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.
ttd./ Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.